



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Kediri, 04 Agustus 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Kediri, 18 Mei 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri pada tanggal 29 September 2023 dengan register perkara Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Kdr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 H., yang dicatat oleh KUA Pesantren xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 08 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KOTA, selama 4 tahun, setelah itu pindah di rusunawa Kelurahan Dandangan, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 8 tahun; sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - a) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih masalah Ekonomi yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dikarenakan Tergugat bekerja saat ada job saja;
 - b) Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal 12 September 2023 yang disebabkan:
 - a) Bahwa pada waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar terkait keluarga Tergugat, kemudian Tergugat justru melontarkan perkataan kasar disertai dengan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan Penggugat kemudian didorong oleh Tergugat hingga terpental ke tembok;
 - b) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih sering berselisih masalah ekonomi dikarenakan kebutuhan keluarga baik kebutuhan anak-anak lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 17 hari, Penggugat dan Tergugat sama-

halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya masing-masing yang beralamat tersebut diatas;

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Penggugat dan Tergugat

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan. Begitu pula Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Harun JP, S.Ag. tanggal 16 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun.

Jawab Menjawab

halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya membenarkan posita 1-3 dan membantah posita 4 dan seterusnya, serta Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bersama-sama;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan tidak menanggapi gugatan rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah **XXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 08 April 2015 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim. Telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 27 September 2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut Tergugat menerima dan membenarkan;

halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx PNS, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya pindah dan tinggal bersama di Rusunawa Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena sebagai musisi Tergugat bekerja jika ada undangan saja;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar, selanjutnya Tergugat berkata kasar dan memukul Penggugat hingga terdorong ke tembok. Akibatnya Penggugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali rukun, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- 2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Kelurahan, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya pindah dan tinggal bersama di Rusunawa Kediri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, umur 8 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016, sudah tidak rukun lagi sering berseisah dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tergugat sebagai musisi hanya bekerja jika ada undangan saja;
 - Bahwa pada pertengahan September 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat berkata kasar dan memukul Penggugat hingga terdorong ke tembok. Akibatnya Penggugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali rukun, akan tetapi Penggugat tidak mau;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak hendak melakukan pembuktian;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud dan tujuan sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud dan tujuan sebagaimana dalam jawabannya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang wewenang Pengadilan dan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Kediri, maka Pengadilan Agama Kota Kediri secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hakim bernama Harun

halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JP, S.Ag., M.H.I. Berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Dalil yang diakui

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 April 2015;
- Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Rusunawa dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, umur 8 tahun;

b. Dalil yang dibantah

- Tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi mulai tahun 2015 karena perselisihan kecil yang terjadi merupakan hal yang wajar dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan harmonis;

halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Tergugat bekerja jika ada pekerjaan saja karena disamping sebagai musisi, Tergugat juga bekerja sebagai tukang ojek online/gojek.

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti surat (P.2) berupa fotokopi surat keterangan domisili, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Kediri, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, jika dihubungkan antara alat bukti surat dan alat bukti saksi, maka antara dalil gugatan Penggugat dengan dalil bantahan Tergugat tentang penyebab pertengkaran yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat, yaitu Tergugat telah memberi nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena sebagai musisi Tergugat bekerja jika ada undangan saja;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 April 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, umur 8 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena sebagai musisi Tergugat bekerja jika ada undangan saja;
3. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 12 September 2023. Saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat berkata kasar dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya Akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, serta tidak dibenarkan untuk hidup berpisah ranjang maupun berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena sebagai musisi Tergugat bekerja jika ada undangan saja, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan perkara ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus dihentikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*.

Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatam Penggugat nomor 2 yang meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya menjatuhkan

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Tegugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan Waktu Pengajuan dan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh secara bersama;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensinya tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat dinilai kemampuannya baik dari segi kesehatan, waktu dan materi sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi patut ditolak;

Menimbang sebagai sarana edukasi bahwa untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, umur 8 tahun dikembalikan pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Selama ini anak sudah diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi diberi akses untuk memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah cerai gugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **7 Nopember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I.,S.H.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Senin** tanggal **13 Nopember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edward Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ASLAMIAH, S.Ag.,M.H.

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I.,S.H.,M.H.I.

halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	440000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	610.000,-

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kdr